



Anggaran Perjalanan Dinas Dipangkas 30%

■ Pemkot Laksanakan Aturan Menkeu

YOGYA, TRIBUN - Pemkot Yogyakarta akan memangkas anggaran perjalan dinas atau kunjungan kerja mencapai 30 persen dari anggaran awal. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta Kadri Renggono mengatakan, pemangkasan ini dalam upaya efisiensi.

"Adapun yang dipangkas merupakan komponen uang saku. Kami sedang menyiapkan revisi peraturannya," sebut Kadri.

Ia menjelaskan, pemangkasan anggaran perjalanan dinas tersebut dilakukan menyusul keluarnya Peraturan Menteri Keuangan terkait dengan efisiensi anggaran. Pemkot Yogyakarta sedang mengajukan revisi Peraturan Wali Kota Yogyakarta

Nomor 21 Tahun 2017 tentang Standar Harga Barang dan Jasa sebagai peraturan turunannya.

"Misalnya, uang saku untuk pejabat Eselon II A atau anggota DPRD dipangkas dari Rp1,5 juta per hari, menjadi Rp1 juta per hari untuk kunjungan kerja ke luar Jawa. Anggaran uang saku untuk perjalanan dinas di wilayah Jawa diturunkan dari Rp950.000 per hari menjadi Rp500.000 per hari," jelas Kadri.

Meskipun demikian, anggaran perjalanan dinas masih akan diberikan tambahan komponen lain, di antaranya yang transportasi lokal disesuaikan dengan kondisi daerah, yaitu Rp100.000 hingga Rp300.000 per hari.

"Bahkan, anggaran untuk

penginapan tidak mengalami perubahan, yaitu Rp1 juta hingga Rp2,5 juta per malam sesuai daerah yang dikunjungi.

Menurut dia, nilai tersebut merupakan standar maksimal. Setiap pejabat harus bisa menunjukkan bukti memanfaatkan jasa hotel untuk menginap.

"Pemangkasan nilai uang saku ini tidak hanya berlaku untuk pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, tetapi juga ke anggota dewan," kata Kadri.

Selain itu, pada anggaran mendatang juga diajukan kebutuhan alokasi dana untuk pengadaan seragam bagi anggota dewan, meliputi berbagai jenis seragam dari seragam harian, pakaian resmi, hingga batik. (gil)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005